

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kebebasan dalam membuat perjanjian bertujuan agar para pihak tanpa campur tangan pihak lainnya dapat merundingkan kepentingan masing-masing dalam perjanjian. Namun di sini kebebasan tersebut tidak terlihat, padahal dengan adanya kebebasan diharapkan para pihak akan mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan masing-masing. Hal ini ternyata tidak dapat terlaksana karena kedua belah pihak dalam perjanjian tidak mempunyai posisi tawar yang sama sehingga salah satu pihak dapat mendiktekan kehendaknya dalam perjanjian untuk keuntungan dirinya sendiri dengan memanfaatkan posisi yang lebih kuat. Di mana pihak yang posisinya lemah hanya mempunyai pilihan untuk menyetujui isi perjanjian mengenai suatu transaksi yang sangat diperlukannya meskipun isi perjanjian tersebut dapat merugikan. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru belum memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 18 ayat 1g nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terutama rumusan klausula-klausula baku dalam perjanjian tersebut, terutama klausula-klausula yang merugikan pihak pemegang kartu kredit.

Sebab Undang-Undang tersebut melarang pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasanya menyatakan dalam perjanjian baku tersebut tunduknya kepada peraturan yang berupa lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Juga masih adanya klausula-klausula tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, baik mengenai biaya, ongkos, denda, termasuk pemberlakuan ketentuan yang sudah ada maupun yang akan berlaku dikemudian hari. Dan pemberlakuan persyaratan-persyaratan dan/atau tindakan-tindakan dan/atau bukti-bukti yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank. Serta adanya ketidakjelasan dalam ketentuan-ketentuan yang mempunyai pengertian sangat luas, seperti “termasuk tetapi tidak terbatas pada”. Karena adanya pengalihan tanggung jawab, serta mengurangi harta kekayaan konsumen sebab adanya peristiwa tertentu seperti nasabah yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Walaupun sebagian besar responden menerima dan setuju serta mempercayakan sepenuhnya terhadap formulir yang dibuat sepihak oleh bank. Berdasarkan kenyataannya mereka bersedia menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank karena hal tersebut dianggap merupakan kebiasaan.

2. Pelaksanaan perjanjian yang di dalamnya tertuang klausula baku dalam proses penerbitan kartu kredit hasanah card pada BNI Syariah tidak sesuai bila ditinjau menurut fiqh muamalah bahwa transaksinya sah namun syaratnya rusak dilihat dari asas perjanjian *al-Hurriyah* (kebebasan) dan asas *al-*

Musawamah (persamaan atau kesetaraan) dimana Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*Freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Serta mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya di dalam perjanjian tersebut.

B. Saran

Walaupun sudah mengikuti ketentuan dari Dewan Pengawas Syariah, namun demikian seharusnya BNI Syariah mengikuti juga aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam, sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Penulis menyarankan sebaiknya BNI Syariah mencantumkan klausula yang menentukan penyelesaian sengketa yang harus dilaksanakan para pihak jika dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit ini. Sebaiknya klausula sepihak yang dicantumkan dalam aplikasi hasanah card dihilangkan atau dirubah redaksinya. Dan kepada nasabah agar lebih memperhatikan klausula-klausula dalam perjanjian penerbitan kartu kredit hasanah card yang disodorkan oleh pihak BNI Syariah yang berkaitan dengan klausula tanggung jawab para pihak, dan klausula-klausula yang dapat merugikan pihak nasabah.